

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah sudah lama terjadi dan praktik seperti ini merupakan salah satu unsur tolong menolong diantara anggota masyarakat walaupun dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak-anak dibawah umur melakukan transaksi ini adalah dikarenakan tidak adanya beras dirumah dan tidak adanya uang yang diberikan orangtua untuk membeli beras.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah sesuai dengan hukum Islam. Kebiasaan tersebut termasuk dalam *'urf* yang diakui kehujujahannya karena posisi anak kecil dalam pandangan masyarakat dianggap layak dalam sebagian transaksi termasuk dalam hal ini utang mengutang beras.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada warga desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal agar ketika melaksanakan tradisi utang mengutang beras warga lebih teliti dan berhati-hati lagi, serta terlebih dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip utang piutang yang sudah menjadi kebiasaan atau adat warga

setempat, dan segala aturan yang telah diatur dalam hukum Islam dan *'urf*

2. Sebaiknya kegiatan utang mengutang dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak dibawah umur, seperti yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan murni untuk tolong menolong dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 141
- ¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung : JABAL, 2010), h. 106
- ¹ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, h. 15
- ¹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91
- ¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 389.
- ¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, h. 389
- ¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 21.
- ¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 48.
- ¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, h 49.
- ¹ Observasi pada tanggal 5 Maret 2022 di Desa Banjar Malayu Kecamatan Panyabungan Barat.
- ¹ Amel, Peminjam Beras, *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2022 Desa Banjar Malayu Kecamatan Panyabungan Barat
- ¹ Lanna, Pemberi Pinjaman Beras, *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2022 Desa Banjar Malayu Kecamatan Panyabungan Barat
- ¹ Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, Skripsi STAIN Pare-Pare, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018, h. 2
- ¹ Pardila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2017), h. 2
- ¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h. 689.

- ¹ Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995) h. 18.
- ¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.
- ¹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 170.
- ¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 131.
- ¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2012) h. 115.
- ¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 273.
- ¹ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346.
- ¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 254
- ¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1998), h. 39
- ¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 59
- ¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.1; Dar Thuq An- Najah, 1422 H) h. 2393
- ¹ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, h. 132-133
- ¹ Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1510.
- ¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.. 334
- ¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 334
- ¹ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 105
- ¹ Sayyid Tanthawi, *Fiqh Al-Muyassar*, Juz 3, h. 39.

¹ Arie Nurdiansyah dan Agus Budi Santoso, *Fiqh dan Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2011), h. 4.

¹ Arie Nurdiansyah dan Agus Budi Santoso, *Fiqh dan Pembelajarannya*, Makalah Publikasi, h. 5

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 97

¹ Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 95

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 388

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h. 12

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h.14

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h. 97

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h. 98

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h. 389

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58

¹ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 4

¹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 8.

¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 34.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13

¹ Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 153.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224

¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 103

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
h. 92.

¹ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 14